

Usaha Energy Storage System (ESS) Pada Sektor Ketenagalistrikan Indonesia dalam Konteks Penyediaan dan Pendistribusian Tenaga Listrik bagi Masyarakat = Energy Storage System (ESS) Business in the Indonesian Electricity Sector in the Context of Supplying and Distributing Electricity to the Community

Muhammad Fitranto Ismail, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20520921&lokasi=lokal>

Abstrak

Energi khususnya tenaga listrik sangat penting untuk pembangunan ekonomi;Indonesia. Hal ini kemudian menjadikan tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003 menilai bahwa sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tenaga listrik harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun demikian pengembangan sektor ketenagalistrikan juga bergantung terhadap ketersediaan infrastruktur penunjangnya. Khususnya dalam hal ini di bidang ketenagalistrikan yang menggunakan sumber energi baru dan terbarukan adalah Sistem Penyimpanan Energi atau Energy Storage System (ESS). ESS memenuhi fungsi penting dalam sistem energi, khususnya dalam memastikan stabilitas dan keandalan pasokan. Pada dasarnya aturan terkait ESS juga disinggung dalam peraturan turunan Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tepatnya di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Peraturan yang ada saat ini atau yang sudah ada tidak mengatur secara rinci teknologi penyimpanan. Sehingga mengingat sektor ini tergolong baru di Indonesia dan peraturan utamanya baru saja diundangkan, pelaksanaan proyek penyimpanan energi masih memerlukan adanya kebijakan dari pemerintah atau penerbitan peraturan lebih lanjut di tingkat menteri.

.....Energy, especially electric power, is very important for Indonesia's economic development. This then makes electric power an important production branch for the state and which controls the livelihoods of many people, so that the Constitutional Court in its Court Decision Number 001-021-022/PUU-I/2003 considers that in accordance with Article 33 paragraph (2) of Law No. - the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia electric power must be controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. However, the development of the electricity sector is also supported by the availability of supporting infrastructure. Especially in the electricity sector, which uses new and renewable energy sources, namely the Energy Storage System (ESS). The ESS fulfills an important function in the energy system, particularly in ensuring and ensuring supply. Basically, the rules related to ESS are also mentioned in the derivative regulations of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, to be precise in Government Regulation (PP) No. 25 of 2021 concerning Implementation of the Energy and Mineral Resources Sector. The current or existing regulations are not regulated in detail on storage technology. So considering this sector is relatively new in Indonesia and especially recently promulgated, the implementation of energy storage projects still requires policy from the government or further publication at the level.